



# BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 63 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2012  
TENTANG NILAI JUAL TENAGA LISTRIK DAN TARIF PAJAK  
PENERANGAN JALAN YANG DIHASILKAN SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan kenaikan tarif dasar listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Bengkalis, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 07 Tahun 2012 tentang Nilai Jual Tenaga Listrik dan Tarif Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2012 tentang Nilai Jual Tenaga Listrik dan Tarif Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan Sendiri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 07 Tahun 2012 tentang Nilai Jual Tenaga Listrik dan Tarif Pajak Penerangan Jalan yang Dihasilkan Sendiri (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 7);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG NILAI JUAL TENAGA LISTRIK DAN TARIF PAJAK PENERANGAN JALAN YANG DIHASILKAN SENDIRI.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2012 tentang Nilai Jual Tenaga Listrik Dan Tarif Pajak Penerangan Jalan Yang Dihasilkan Sendiri (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

Ketentuan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan merupakan Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik merupakan jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
  - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) Perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

$$\text{NJTL} = \text{kWh} \times \text{Harga Satuan Listrik}$$

## HARGA SATUAN LISTRIK

NO.	KAPASITAS YANG TERSEDIA (KVA)	HARGA SATUAN LISTRIK/KWH
1	2	3
1.	14 kVA S/D 200 kVA	Rp. 972
2.	201 kVA S/D 30.000 kVA	Rp. 1.115
3.	30.000 kVA KE ATAS	Rp. 1.191

- (4) Harga satuan listrik dapat ditinjau dan ditetapkan secara berkala bila ada perubahan tarif dasar listrik yang berlaku di wilayah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal 14 Desember 2015

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 63